



P U T U S A N

Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bangka Tengah, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Lt, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx xxxxxx, tertanggal 06 Januari 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 11 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal bulan Februari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain yang bernama: XXXXXXXXXXX yang Penggugat ketahui sendiri melihat Tergugat sedang berduaan dengan selingkuhannya tersebut;
  - b. Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar, mencekik leher, dan mendorong badan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 15 Maret 2023 Tergugat kembali ketahuan berselingkuh dengan selingkuhannya tersebut kemudian Tergugat menyakiti badan Penggugat seperti menampar, mecekiik leher dan mendorong badan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan telah berpisah selama 9 bulan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bangka Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX xx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxx , atas nama Jenni xxxxxxxxxxxx (Penggugat), yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 05 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx , yang dikeluarkan KUA Kikim Selatan, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 06 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 05 April 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saya adalah paman Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bangka sampai dengan berpisah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 2 (dua) bulan lamanya,

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun setelahnya rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa, sepengetahuan saya penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain bahkan telah menikah lagi dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa, saya tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun sering mendapat laporan dari Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga, saya juga sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Beringin Jaya, 24 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saya adalah kakek kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bangka sampai dengan berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 2 (dua) bulan lamanya, namun setelahnya rumah tangga mereka tidak harmonis lagi

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Lt



karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa, sepengetahuan saya penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain bahkan telah menikah lagi dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa, saya tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun sering mendapat cerita dari Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
  - - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga, saya juga sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal bulan Februari 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain yang bernama: xxxxxxxxxxxx yang Penggugat ketahui sendiri melihat Tergugat sedang berduaan dengan selingkuhannya tersebut, Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar, mencekik

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leher, dan mendorong badan Penggugat dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 bulan dan tidak pernah bersatu lagi meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mxxxxxxx askan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lahat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mxxxxxxx askan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 06 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak 9 bulan yang lalu, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai ketidak rukunan dan telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa "keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat" jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa "saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBG;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx , tertanggal 06 Januari 2023;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah telah berpisah sejak 9 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتِلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitem gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Marlina, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardani** dan **Muhammad Zhamir Islami, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Andi Riadlul Jannah, S. H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Marlina, S.H.I, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Lt



Drs. Mardani

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I  
Panitera Pengganti

Andi Riadlul Jannah, S. H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	850.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>1.010.000,00</b>

(satu juta sepuluh ribu rupiah)